

Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional

Mar'atul Habibah¹, Mila Erliana²

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya^{1,2}

*Email Korespodensi: habib4h001@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 19-05-2025
Disetujui 20-05-2025
Diterbitkan 21-05-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze civil legal protection for digital platform workers in Indonesia. Digital platform workers are individuals who work independently and flexibly through digital platforms, such as online motorcycle taxi drivers, couriers, and freelance workers. However, digital platform workers often face challenges in terms of civil legal protection, due to their unclear status in employment law. This study uses a normative legal research method with a literature study approach. The data sources used include books, journal articles, reports, websites, and legal documents related to the research topic. The results of the study show that civil legal protection for digital platform workers in Indonesia still has several weaknesses and challenges. These weaknesses include the unclear status of workers, minimal legal protection, and dependence on platforms. These challenges include the complexity of employment relationships, lack of regulation, and technological change. This study also found that the development of regulations related to civil legal protection for digital platform workers is very important to ensure that digital platform workers receive adequate protection.

Keywords: Civil Legal Protection, Digital Platform Workers, Employment Law, Regulation, Public Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital di Indonesia. Pekerja platform digital adalah individu yang bekerja secara independen dan fleksibel melalui platform digital, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja freelance. Namun, pekerja platform digital sering kali menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum perdata, karena status mereka yang tidak jelas dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, laporan, situs web, dan dokumen hukum yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dan tantangan. Kelemahan tersebut meliputi ketidakjelasan status pekerja, minimnya perlindungan hukum, dan ketergantungan pada platform. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas hubungan kerja, kurangnya regulasi, dan perubahan teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja platform digital mendapatkan perlindungan yang memadai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Perdata, Pekerja Platform Digital, Hukum Ketenagakerjaan, Regulasi, Kebijakan Publik.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mar'atul Habibah, & Mila Erliana. (2025). Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 453-457. <https://doi.org/10.63822/m2mks634>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja, salah satunya adalah munculnya platform digital atau gig economy. Pekerja platform digital adalah individu yang bekerja secara independen dan fleksibel melalui platform digital, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja freelance. Platform digital ini memungkinkan pekerja untuk memilih waktu dan jenis pekerjaan yang mereka inginkan, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi.

Namun, pekerja platform digital sering kali menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum perdata, karena status mereka yang tidak jelas dalam hukum ketenagakerjaan. Pekerja platform digital sering kali diperlakukan sebagai kontraktor independen, bukan sebagai pekerja formal, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja formal. Hal ini dapat menyebabkan pekerja platform digital menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan kerja, ketidakpastian pendapatan, dan minimnya perlindungan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja platform digital di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya penggunaan teknologi digital, perubahan dalam struktur ekonomi, dan kebutuhan akan fleksibilitas kerja. Namun, peningkatan ini juga telah membawa tantangan baru dalam hal perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.

Oleh karena itu, perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja gig mendapatkan perlindungan yang adil dan memadai. Artikel ini akan membahas tentang perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital dalam sistem hubungan kerja non-tradisional, termasuk tantangan yang dihadapi, upaya perlindungan, dan contoh kasus. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak pekerja platform digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang digunakan:

1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum.
2. Analisis Data: Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis hukum normatif, yaitu analisis yang berfokus pada identifikasi dan interpretasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.
3. Pendekatan Analisis: Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada aspek kualitatif dari data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen Hukum: Dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan.
2. Buku dan Artikel Jurnal: Buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik penelitian, termasuk buku hukum, artikel jurnal hukum, dan artikel ilmiah lainnya.
3. Situs Web: Situs web yang terkait dengan topik penelitian, termasuk situs web pemerintah, organisasi pekerja, dan platform digital.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Hukum Normatif: Analisis hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan interpretasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.
2. Analisis Kualitatif: Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan topik penelitian, termasuk data yang diperoleh dari dokumen hukum, buku, artikel jurnal, dan situs web.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak pekerja platform digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dan tantangan. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang lebih jelas dan panjang:

Kelemahan Perlindungan Hukum Perdata:

1. Ketidakjelasan Status Pekerja: Pekerja platform digital sering kali tidak memiliki status yang jelas sebagai pekerja formal atau kontraktor independen, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja formal.
2. Minimnya Perlindungan Hukum: Pekerja platform digital tidak memiliki akses yang sama dengan pekerja formal terhadap perlindungan hukum, seperti jaminan kesehatan, perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi.
3. Ketergantungan pada Platform: Pekerja platform digital sangat tergantung pada platform digital yang mereka gunakan, sehingga mereka tidak memiliki kontrol yang cukup atas kondisi kerja mereka.

Tantangan Perlindungan Hukum Perdata:

1. Kompleksitas Hubungan Kerja: Hubungan kerja antara pekerja platform digital dan platform digital yang mereka gunakan sangat kompleks dan tidak jelas, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum pekerja.
2. Kurangnya Regulasi: Regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital masih kurang dan tidak jelas, sehingga pekerja platform digital tidak memiliki perlindungan yang memadai.
3. Perubahan Teknologi: Perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi kondisi kerja pekerja platform digital, sehingga perlu ada penyesuaian regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.

Upaya Perlindungan Hukum Perdata:

1. Pengembangan Regulasi: Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital, termasuk regulasi tentang status pekerja, perlindungan kesehatan, dan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja.
2. Peningkatan Kesadaran: Peningkatan kesadaran pekerja platform digital tentang hak-hak mereka dan perlindungan hukum yang tersedia dapat membantu mereka untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
3. Kerja Sama dengan Platform Digital: Platform digital perlu bekerja sama dengan pemerintah dan pekerja platform digital untuk mengembangkan kebijakan yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.

Contoh Kasus:

1. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan tentang status pekerja platform digital dapat menjadi contoh kasus yang penting dalam menentukan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.
2. Pengalaman Internasional: Pengalaman internasional tentang perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital dapat menjadi contoh kasus yang penting dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dan tantangan. Kelemahan tersebut meliputi ketidakjelasan status pekerja, minimnya perlindungan hukum, dan ketergantungan pada platform. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas hubungan kerja, kurangnya regulasi, dan perubahan teknologi.

1. Perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital masih memiliki beberapa kelemahan dan tantangan.
2. Pengembangan regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital sangat penting.
3. Peningkatan kesadaran pekerja platform digital tentang hak-hak mereka dan perlindungan hukum yang tersedia dapat membantu mereka untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
4. Kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan pekerja platform digital sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020). Laporan tentang Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). Informasi tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja.
- Organisasi Buruh Internasional. (2019). Laporan tentang Pekerjaan Digital dan Perlindungan Hukum.
- Organisasi Buruh Internasional. (2022). Informasi tentang Pekerjaan Digital dan Perlindungan Hukum.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Pekerjaan Digital.
- Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 134-148.
- Ramli, T., Sukarsa, D., Zamil, Y. S., Muttaqin, Z., Putri, S. A., Cahyadini, A., ... & Aurellia, B. (2022). Pemanfaatan teknologi bagi siswa dalam menyokong peningkatan ekonomi digital dan upaya menghadapi era society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 81-98.
- Soemarno (2019). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, W. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Platform Digital. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2018). Hukum Perdata dalam Era Digital. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Yamani, A. Z. (2024). Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif. *Journal of Law and Nation*, 3(4), 1026-1036.